

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN HARTA
KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, perlu disusun Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, menyebutkan bahwa Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati/Walikota dan Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Timur.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
6. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
9. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
10. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
11. Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaan Lainnya adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan atas pengelolaan zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan BMK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan zakat, infak/sedekah, dan harta keagamaan lainnya.

Pasal 3

Tujuan kebijakan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya ini adalah:

- a. mengatur penyajian laporan keuangan zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya;
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada entitas syariah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas syariah; dan

- c. mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan khusus akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan informasi kepatuhan entitas syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kebijakan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya; dan
- b. penyajian laporan keuangan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 5

Kebijakan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik berasaskan persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliyah*) yang dipilih oleh BMK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan komponen laporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya pada BMK.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyajian laporan keuangan mengatur laporan keuangan entitas amil, yang meliputi:
 - a. laporan perubahan dana;
 - b. neraca (laporan posisi keuangan);
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan aset kelolaan; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Format penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH
DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAITUL
MAL KABUPATEN ACEH TIMUR

KEBIJAKAN AKUNTANSI
ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya mengatur perlakuan akuntansi atas zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
4. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya yang selanjutnya disebut “amil” merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya.

Definisi

5. Definisi-definisi berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya ini:
 - a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan/atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya.
 - b. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
 - c. Dana Infak/Sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.
 - d. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
 - e. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari:
 - 1) fakir;
 - 2) miskin;
 - 3) riqab;
 - 4) orang yang terlilit utang (ghorim);
 - 5) muallaf;

- 6) fisabilillah;
- 7) orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- 8) amil.
- f. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- g. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- h. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
- j. Dana Lainnya yang bersumber dari APBK adalah dana yang dikelola amil yang bersumber dari APBK.
- k. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan zakat, infak/sedekah dan wakaf yang diserahkan kepada BMK untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh BMK, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh BMK untuk menjadi aset.

Karakteristik

- 6. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
- 7. Infak merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak.
- 8. Zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Zakat

Pengakuan Awal

- 9. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- 10. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; dan
 - b. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- 11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
- 12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
- 13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; dan
 - b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan
 - b. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Infak/Sedekah

Pengakuan Awal

18. Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sebesar:
 - a. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan
 - b. nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
20. Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

22. Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil *ambulance*.
25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
26. Penurunan nilai aset infak tidak lancar diakui sebagai:
 - a. pengurang dana infak, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; dan
 - b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
28. Dana infak sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan
 - b. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Dana Nonhalal

32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
33. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana lainnya yang bersumber dari APBK. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Dana Lainnya Yang Bersumber Dari APBK

34. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK adalah semua penerimaan dari APBK untuk pelaksanaan operasional kegiatan amil sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
35. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK diakui sebagai dana lainnya yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK disalurkan/digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Harta Keagamaan Lainnya

Pengakuan

36. Penerimaan harta keagamaan lainnya diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
37. Harta keagamaan lainnya diakui sebagai penambah dana harta keagamaan lainnya:
 - a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; dan
 - b. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
38. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.

Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya

39. Harta keagamaan lainnya yang disalurkan kepada penerima atau aset kelolaan diakui sebagai pengurang dana harta keagamaan lainnya sebesar:
- jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan
 - jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

PENYAJIAN

40. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana nonhalal dan dana lainnya yang bersumber dari APBK secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

PENGUNGKAPAN

Zakat

41. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
- kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - metode penentuan nilai wajar (harga pasar) yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
 - rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
 - hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - sifat hubungan istimewa;
 - jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Infak/Sedekah

42. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
- metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
 - kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
 - hasil yang diperoleh dari pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, diungkapkan secara terpisah;
 - penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
 - rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;

- h. rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
 - i. hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - 1) sifat hubungan istimewa;
 - 2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - 3) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
43. Amil mengungkapkan hal-hal berikut:
- a. keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
 - b. kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.
44. Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana lainnya yang bersumber dari APBK sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

KETENTUAN TRANSISI

45. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk transaksi zakat, infak/sedekah dan harta keagamaan lainnya yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif.

TANGGAL EFEKTIF

46. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur



MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN
HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TIMUR

FORMAT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Perlakuan Akuntansi Dana Amil

1. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi ini menggunakan kebijakan akuntansi yang terkait lainnya.

Laporan Keuangan Amil

2. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari:
 - a. laporan perubahan dana;
 - b. neraca (laporan posisi keuangan);
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan aset kelolaan; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DANA ZAKAT		
2	Penerimaan Zakat		
3	Penerimaan dari Muzakki:		
4	Muzakki Entitas/Perusahaan:		
5	a. Zakat Maal (Emas, Perak, Logam Mulia Lainnya, Uang dan Surat Berharga, Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan)		
6	b. Zakat Penghasilan (Usaha Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Pertambangan, Perindustrian, Perkebunan, Perikanan dan segala macam usaha lainnya yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, Jasa Profesi, dan Gaji serta Imbalan Jasa Lainnya)		
7	c. Zakat Rikaz (harta karun yang ditemukan)		
8	Muzakki Individual:		
9	a. Zakat Maal (Emas, Perak, Logam Mulia Lainnya, Uang dan Surat Berharga, Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan)		
10	b. Zakat Penghasilan (Usaha Perdagangan; Pertanian; Peternakan, Pertambangan, Perindustrian, Perkebunan, Perikanan dan segala macam usaha lainnya yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, Jasa Profesi, dan Gaji serta Imbalan Jasa Lainnya)		
11	c. Zakat Rikaz (harta karun yang ditemukan)		
12	Hasil Penempatan Zakat (Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)		
13	<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat (Jumlah 4 s.d. 12)</i>		
14			
15	Penyaluran Zakat		
16	Fakir		
17	Miskin		
18	Riqab		
19	Gharim		
20	Muallaf		
21	Sabilillah		
22	Ibnu Sabil		
23	Amil		
24	<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 16 s.d. 23)</i>		
25	<i>Surplus/ (Defisit) (Selisih 13 dengan 24)</i>		
26	Saldo Awal Dana Zakat		
27	Saldo Akhir Dana Zakat (Jumlah 25 dan 26)		
28			
29	DANA INFAK		
30	Penerimaan Infak		

31	Infak Terikat		
32	Infak Tidak Terikat		
33	Hasil Penempatan Infak (<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
34	<i>Jumlah Penerimaan Dana Infak (Jumlah 31 s.d. 33)</i>		
35			
36	Penyaluran Infak		
37	Infak Terikat:		
38	<i>Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Investasi sebagai Tabungan Dana Umat untuk Pemberdayaan Ekonomi dan/atau Kesejahteraan Umat, Penyertaan Modal, dan Kemaslahatan Umat)</i>		
39	Infak Tidak Terikat:		
40	<i>Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Investasi sebagai Tabungan Dana Umat untuk Pemberdayaan Ekonomi dan/atau Kesejahteraan Umat; Penyertaan Modal, dan Kemaslahatan Umat)</i>		
41	Amil		
42	<i>Jumlah Penyaluran Dana Infak (Jumlah 37 s.d. 41)</i>		
43	<i>Surplus/ (Defisit) (Selisih 34 dengan 42)</i>		
44	Saldo Awal Dana Infak		
45	Saldo Akhir Dana Infak (Jumlah 43 dan 44)		
46			
47	DANA HARTA KEAGAMAAN LAINNYA		
48	Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya		
49	Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya		
50	<i>Jumlah Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 49)</i>		
51			
52	Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya		
53	Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya		
54	<i>Jumlah Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 53)</i>		
55	<i>Surplus/ (Defisit) (Selisih 50 dengan 54)</i>		
56	Saldo Awal Dana Harta Keagamaan Lainnya		
57	Saldo Akhir Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 55 dan 56)		
58			
59	DANA AMIL		
60	Penerimaan Dana Amil		
61	Bagian Amil dari Zakat		
62	Bagian Amil dari Infak/Sedekah		
63	Bagian Amil dari Harta Keagamaan Lainnya		
64	Hasil Penempatan Dana Amil (<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
65	Penerimaan Lain-lain Amil		
66	<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil (Jumlah 61 s.d. 65)</i>		
67			
68	Penyaluran dan Beban/Belanja - Dana Amil		
69	Beban Pegawai		

70	Beban Barang dan Jasa (<i>Misalnya termasuk Jasa Auditor Independen</i>)		
71	Beban/Belanja Pengadaan Aset/Belanja Modal:		
72	<i>a. Beban/Belanja Pengadaan Aset/Belanja Modal-Tanah</i>		
73	<i>b. Beban/Belanja Pengadaan Aset/Belanja Modal-Peralatan dan Mesin</i>		
74	<i>c. Beban/Belanja Pengadaan Aset/Belanja Modal-Gedung dan Bangunan</i>		
75	Beban Penyusutan:		
76	<i>a. Beban Penyusutan Aset Tetap</i>		
77	<i>b. Beban Penyusutan Aset Tetap - Kelolaan - Gedung - Sekolah</i>		
78	Beban Lain-lain		
79	<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 69 s.d. 78)</i>		
80	<i>Surplus/ (Defisit) (Selisih 66 dengan 79)</i>		
81	Saldo Awal Dana Amil		
82	Saldo Akhir Dana Amil (Jumlah 80 dan 81)		
83			
84	Dana Lainnya yang Bersumber dari APBK (Operasional)		
85	Penerimaan Dana Lainnya dari APBK		
86	Pendapatan Operasional APBK		
87	Pendapatan Lainnya (Bantuan dari Luar Negeri, Baznas, dll.)		
88	<i>Jumlah Penerimaan Dana Lainnya (Jumlah 86 s.d. 87)</i>		
89			
90	Penyaluran dan Belanja/Beban-Lainnya yang Bersumber dari APBK (Operasional)		
91	Belanja/Beban Pegawai		
92	Belanja/Beban Barang dan Jasa		
93	Belanja Modal		
	1. Belanja Modal Tanah		
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
94	Belanja/Beban Lain-lain		
95	<i>Jumlah Penyaluran Dana Lainnya (Jumlah 91 s.d. 94)</i>		
96	<i>Surplus/ (Defisit) (Selisih 88 dengan 95)</i>		
97	Saldo Awal Lainnya yang Bersumber dari APBK		
98	Saldo Akhir Lainnya yang Bersumber dari APBK (Jumlah 96 dan 97)		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur
Neraca
(*Laporan Posisi Keuangan*)

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1
		31 Desember 20X1
1	Aset	
2	Aset Lancar	
3	Kas dan Setara Kas (Misalnya, Giro dan Deposito Jk Waktu < 3 Bulan)	
4	Instrumen Keuangan/Investasi Jk. Pendek (Misalnya Deposito Jk Waktu>3 Bulan dll)	
5	Piutang	
6	Persediaan	
7	Jumlah Aset Lancar (Jumlah 3 s.d. 6)	
8	Aset Tidak Lancar	
9	Aset Tetap	
10	a. Tanah	
11	b. Peralatan dan Mesin	
12	c. Gedung dan Bangunan	
13	d. Aset Kelolaan - Gedung dan Bangunan - Sekolah	
14	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Aset Kelolaan-Gedung-Sekolah	
17	Aset Lainnya	
18	Jumlah Aset Tidak Lancar (Jumlah 9 s.d. 11)	
19	Jumlah Aset (Jumlah 7 dan 18)	
20	Kewajiban	
21	Kewajiban Jangka Pendek	
22	Biaya yang Masih Harus Dibayar	
23	Kewajiban Jangka Panjang	
24	Imbalan Kerja Jangka Panjang	
25	Jumlah Kewajiban (Jumlah 22 dan 24)	
26		
27	Saldo Dana	
28	Dana Zakat	
29	Dana Infak/Sedekah	
30	Dana Harta Keagamaan Lainnya	
31	Dana Amil	
32	Dana Nonhalal	
33	Dana Lainnya - Operasional Bersumber dari APBK	
34	Jumlah Dana (Jumlah 28 s.d. 33)	
35	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana (Jumlah 25 dan 34)	

Kontrol

0

Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas/Perusahaan		
3	Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual		
4	Penerimaan Hasil Penempatan Zakat (<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
5	Penerimaan Infak Terikat		
6	Penerimaan Infak Tidak Terikat		
7	Hasil Penempatan Infak (<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
8	Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya		
9	Penerimaan Hasil Penempatan Harta Keagamaan Lainnya (<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
10	Penerimaan Amil		
11	Penerimaan Dana Lainnya - Operasional APBK		
12	Penerimaan Lain-lain		
13	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi (Jumlah 2 s.d. 12)		
14	Penyaluran Zakat kepada Fakir		
15	Penyaluran Zakat kepada Miskin		
16	Penyaluran Zakat kepada Riqab		
17	Penyaluran Zakat kepada Gharim		
18	Penyaluran Zakat kepada Muallaf		
19	Penyaluran Zakat kepada Sabilillah		
20	Penyaluran Zakat kepada Ibnu sabil		
21	Penyaluran Zakat kepada Amil		
22	Penyaluran Infak Terikat		
23	Penyaluran Infak Tidak Terikat		
24	Penyaluran Infak kepada Amil		
25	Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya		
26	Penyaluran dan Beban Dana Lainnya - Operasional APBK		
27	Penyaluran Lain-lain		
28	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi (Jumlah 14 s.d. 27)		
29			
30	Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi (Selisih 13 dengan 28)		
31			
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Pengadaan/Pembelian Aset Tetap		
34	Pengadaan Aset Tetap Kelolaan		
35	Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi (Jumlah 33 s.d. 34)		
36			
37	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		

38	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan		
39	Pemberian Piutang Qardhul Hasan		
40	Pemberian Piutang Penyaluran		
41	Pengembalian Uang Jaminan		
42	Penerimaan Utang		
43	Pembayaran Utang		
44	Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah 38 s.d. 43)		
45			
46	Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas (Jumlah 28+35+44)		
47			
48	Kas dan Setara Awal Tahun		
49			
50	Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (Jumlah 46+48)		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 20X1

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan Awal	Akumulasi Penyusutan Akhir	Saldo Akhir
1.	Dana Infak/Harta Keagamaan Lainnya-Aset Kelolaan Lancar (Misalnya Piutang Dana Bergulir)							
2.	Dana Infak/Harta Keagamaan Lainnya-Aset Kelolaan Tidak Lancar (Misalnya Rumah Sakit atau Sekolah)							

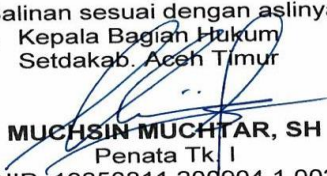
Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Baitul Mal
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Baitul Mal
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Baitul Mal
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Baitul Mal	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Baitul Mal
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Kebijakan akuntansi	
	3.1	Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah Baitul Mal
	3.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Baitul Mal
	3.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Baitul Mal
	3.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAK pada Baitul Mal
Bab IV	Penjelasan pos-pos laporan keuangan Baitul Mal	
		Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Baitul Mal
	4.1	Laporan Perubahan Dana
	4.2	Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
	4.3	Laporan Arus Kas
	4.4	Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Bab V	Penutup	

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002